



BASIC SAFETY TRAINING

HSE.BST.001 – PERUNDANGAN K3

HSE.BST.002 – PENYELESAIAN K3 DI TEMPAT KERJA

HSE.BST.003 – SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)

HSE.BST.004 – RAPAT K3

HSE.BST.005 – MENGIDENTIFIKASI BAHAYA DAN RESIKO

HSE.BST.006 – PENGENDALIAN BAHAYA

HSE.BST.007 – KESEHATAN KERJA

HSE.BST.008 – INDUSTRIAL HIGINE

Pengertian K3

Basic Safety Training HSE Geologi Unpad



Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.



Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.



1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.



**UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

1. Pekerjaan dapat dilakukan dengan aman

2. Semua bahaya dapat dikendalikan

3. Semua kecelakaan pasti ada penyebabnya

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dlm melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;

Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;

Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam UU yg memuat ketentuan umum tentang K2 yg sesuai dgn perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik & teknologi.

UU 1 Tahun 1970

Basic Safety Training HSE Geologi Unpad

Pasal 2 Ruang Lingkup

1. Keselamatan Kerja dalam segala tempat kerja (darat, dalam tanah, dalam air maupun udara) di dalam wilayah hukum RI
2. (e) tempat dilakukan usaha pertambangan & pengolahan emas, perak, logam atau bijih logam lainnya , batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan.

Pasal 3 Syarat-Syarat K2

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan, dan memadamkan kebakaran
- Kesempatan penyelamatan pada waktu kebakaran atau kejadian berbahaya yang lainnya.
- Memberi pertolongan pada kecelakaan
- Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja. Dll

Pasal 8 Pengurus Wajib melakukan


1. Pemeriksaan Kesehatan mental dan fisik pekerja yg akan diterima/dipindah tugaskan
2. Secara berkala pada Dokter yg ditunjuk Pengusaha
3. Pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan

Pasal 9 – (1)

Pengurus Wajib Menunjukkan & Menjelaskan:

- Kondisi dan bahaya dalam tempat kerja
- Pengaman & alat pelindung dlm tpt kerja
- APD bagi pekerja itu sendiri
- Cara-cara & sikap aman dalam bekerja

Pasal 14 Kewajiban Pengurus



Menempatkan : Syarat Keselamatan yg diwajibkan oleh UU No.1 th 1970 serta Peraturan Pelaksanaan yang Berlaku, pada Tempat yang Strategis

Memasang : Gambar K2 dan bahan pembinaan, pada Tempat yang Strategis

Menyediakan : Cuma-Cuma, APD bagi karyawan & Tamu disertai petunjuk yg diperlukan

Sesuai Petunjuk
Pengawas/Ahli Keselamatan Kerja

THANK YOU



“Safety is not everything but without safety everything is nothing”